

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menghadirkan perlindungan bagi para korban kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat Indonesia pada saat ini. Masa yang modern ini, isu berkaitan dengan kekerasan seksual semakin sering terjadi dan telah menjadi sorotan utama dalam pergaulan masyarakat. Beberapa media juga merilis terkait dengan berbagai kasus kekerasan seksual di Indonesia. Salah satunya adalah media, CNN Indonesia (2023) yang mempublikasikan kasus pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 15 yang dilakukan oleh 11 orang. Tidak sedikit masyarakat yang selalu menempatkan korban pada posisi yang bersalah dan justru berbalik menyerang ketika mengetahui bahwa korban mengalami peristiwa kekerasan seksual. Masyarakat juga enggan bersimpati terhadap korban dan justru berbalik mengejek dan memperlakukan korban dengan tidak semestinya.¹ Data dari Komnas Perempuan (2023) mencatat terdapat 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan yang diantaranya terdapat sebanyak 2.363 kasus kekerasan seksual, termasuk kasus pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, dan kasus kekerasan seksual lainnya. Angka

¹ Nengah Selandin Tyas Pangesti Latra Wijayanti , Luh Made Karisma Sukmayanti Suarya, 2023, “ Fenomena Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual: Kajian Literatur ”, *Jurnal Psikologi*, Vol7/No1/Agustus/2023, Jurnal Universitas Udayana, hlm.12.

yang tinggi ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia merupakan salah satu urgensi yang harus mendapat perhatian khusus dan wajib untuk segera ditangani. Kekerasan dalam masyarakat dapat terjadi dalam banyak bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi.² Pada faktanya, mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan.

Data ini cukup menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual hingga saat ini merupakan masalah yang sangat krusial di Indonesia. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam prakteknya paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain adanya kesulitan dalam penjelasan diatas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktiannya, misalnya pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain ditempat kejadian.³

Terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai kekerasan seksual dan kekerasan domestik di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Selain itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi para korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,

² Sali Susiana, 2020. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid19", *Info Singkat*, Vol12/No-24/Desember/2020, Puslit, hlm. 14.

³ Leden Marpaung, 1996, "*Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, ditemukan bahwa mayoritas kasus kekerasan seksual di Indonesia tidak mendapatkan penyelesaian yang layak. Sebanyak 57% korban kekerasan seksual tidak mendapatkan penyelesaian terkait kasus yang dialami; 39,9% korban kekerasan seksual mendapatkan sejumlah uang sebagai solusi penyelesaian perkara; 26,2% korban kekerasan seksual dinikahkan dengan pelaku; 23,8% korban kekerasan seksual menyelesaikan perkara dengan jalur damai; dan hanya sebanyak 19,2% korban yang berhasil mendapatkan penyelesaian secara litigasi dan pelaku dapat dipenjarakan⁴. Korban kekerasan dapat mengalami dampak yang sangat merugikan, yaitu trauma dan tekanan psikologis, rasa sakit fisik maupun psikis, serta mengalami ketakutan. Dampak yang ditimbulkan tentu dapat berimplikasi pada pembangunan nasional. Korban yang mengalami kekerasan cenderung menarik diri, kurang percaya diri, dan kekerasan yang dialami secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, sehingga mengurangi partisipasi perempuan dalam ranah ekonomi, politik, sosial, dan budaya⁵.

Secara umum, korban kekerasan akan mengalami luka fisik berupa memar, patah tulang, nyeri, serta mengalami kualitas hidup yang cenderung

⁴ Tantimin, 2019, "Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi", *Universitas Internasional Batam Indonesia*, Vol2/No-2/Oktobre/2022, *Gorontalo Law Review*, hlm. 281.

⁵ Tantimin, 2019, "Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi", *Universitas Internasional Batam Indonesia*, Vol2/No-2/Oktobre/2022, *Gorontalo Law Review*, hlm. 277

lebih rendah. Korban kekerasan juga mengalami hambatan dalam menjalani hubungan sosial dengan orang lain, serta rentan mengalami gangguan psikologis seperti depresi dan kecenderungan untuk melakukan aksi bunuh diri atau mengonsumsi alkohol maupun obat-obatan terlarang.⁶ Pada faktanya, korban kekerasan seksual baik dalam ranah publik sangat rentan mengalami *victim blaming*. *Victim blaming* merupakan suatu respon masyarakat yang cenderung menyalahkan atau menuduh korban atas apa yang terjadi pada diri korban. Secara tidak langsung, *victim blaming* membuat lingkungan masyarakat menyepelekan suatu aksi kriminal yang terjadi, serta membuat korban takut untuk melaporkan peristiwa atau kejadian yang dialaminya⁷. *Victim blaming* tidak hanya dilakukan oleh orang lain. Korban juga melakukan *victim blaming* pada diri sendiri. Tentunya hal ini sangat berbahaya, karena sebagai korban tindakan kejahatan apa pun itu, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan. Kekerasan Seksual ini terus terjadi karena banyak korban yang takut untuk melapor kepada Aparat Penegak Hukum karena kinerja Aparat Penegak Hukum yang belum maksimal.⁸ Hal seperti ini kemudian menyebabkan

⁶ Sista, Kanina, Dampak dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hlm.3, diakses 30 Oktober 2024. <https://rsupsoeradji.id/dampak-dan-pencegahan-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>

⁷ Tantimin, 2019, "Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik di Masa Pandemi Covid-19: PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI", *Universitas Internasional Batam Indonesia*, Vol2/No-2/Oktober/2022, Gorontalo Law Review, hlm. 279.

⁸ Khoirun Nisa, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Semarang, hlm6.

korban terkadang menyalahkan diri mereka sendiri karena alasan yang sama dengan orang lain yang menyalahkan mereka. Yaitu, para korban ingin percaya bahwa dunia ini adil. Menyalahkan diri sendiri juga dapat membantu mereka merasa lebih aman dalam beberapa hal. Terkadang, akan lebih mudah meyakinkan diri sendiri dengan menyatakan kesalahan terhadap apa yang terjadi pada diri sendiri.

Konsep mengenai *victim blaming*, bisa suatu sikap tetapi juga prespektif berdasarkan survei dari *Thorn and the Crimes Against Childrean Research Center*, hanya 17% dari korban kekerasan seksual yang berani melaporkan kekerasan seksual yang dialami kepada aparat penegak hukum⁹. Mayoritas korban merasa malu dan takut mendapatkan stigma dari masyarakat sehingga tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialami. Hal inilah yang mengakibatkan rendahnya angka pelaporan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Perilaku masyarakat yang menyudutkan korban alih-alih menuntut pertanggungjawaban dari pelaku menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih dianggap sepele.¹⁰ Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak

⁹ Jordy Herry Christian, 2020, Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia, *Binamulia Huku* (Desi Puspita Sari, 2023)m, Vol9/No-1/Juli/2020, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 89.

¹⁰ Tantimin, 2019, "Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi", *Universitas Internasional Batam Indonesia*, Vol2/No-2/Oktobre/2022, Gorontalo Law Review, hlm. 281.

pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam Masyarakat.¹¹

Manusia selalu termotivasi untuk menetapkan penyebab dibalik tindakan dan perilaku yang mendasari suatu kasus, tidak terkecuali dengan kasus kekerasan seksual di Indoneisa. Subyek-subyek ini kemudian menerangkan perihal yang terjadi dalam sudut pandang sebagai korban ataupun pelaku bagi kasus kekerasan seksual. Pada kenyataannya, bagi korban kekerasan masih tersemat beberapa praduga dan stigma yang kemudian justru mereviktimisasi dan makin melukai, sehingga korban kekerasan seksual beralih menjadi tersangka dalam kasus kekerasan seksual yang dialaminya.

Kenyataan diatas dikarenakan tidak sedikit korban berani melaporkan kejadian yang menimpanya dan diperkuat dengan pernyataan bahwa masyarakat banyak yang memiliki perspektif bahwa faktor kekerasan seksual disebabkan oleh korban yang berperilaku genit atau dengan baju yang dikenakan korban terlalu terbuka.¹² Dalam perspektif tersebut, terlihat masih ada kecenderungan budaya yang mengarah pada *victim blaming* masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Faktor penyebab yang ketiga akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini karena mengingat kekerasan seksual tidak hanya merupakan permasalahan yang hanya dapat dipahami dari faktor penyebab dan penanganannya, tetapi juga perlu dipahami dari

¹¹ Binsar Gultom, 2018, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*", PT Refika Aditama, Bandung, hlm17.

¹² Erika Putri Wulandari , Hetty Krisnani, 2020, "Kecenderungan Menyalahkan Korban (*Victim Blaming*) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi", *Social Work Jurnal*, Vol10/No-2/Mei/2022, Jurnal Universitas Padjadjaran, hlm. 180.

tantangan yang ada dalam penanganannya termasuk bagaimana membentuk suatu perlindungan hukum terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual dari fenomena *victim blaming*¹³. Fenomena *victim blaming* dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan masyarakat memiliki beberapa faktor penyebab lainnya seperti misalnya masih terdapat individu atau Masyarakat yang kurang memahami konsep kekerasan seksual, sehingga mengakibatkan rendahnya kemampuan korban untuk melakukan tindakan kritis dan keberanian bersifat politis untuk menghadapi fenomena *victim blaming* atas kasus kekerasan seksual yang dialami.

Kasus yang lazim terjadi ialah korban tidak menyadari atau kebingungan dengan kondisi yang sedang dialaminya, apakah merupakan salah dirinya sendiri atau orang lain. Faktor ini disebut juga dengan faktor individual. Selain itu, faktor penyebab dari fenomena *victim blaming* adalah faktor situasi. Dengan mana, faktor ini bersumber dari keadaan atau situasi individu tersebut: (1) Terjadi pengalaman masa lalu yang memiliki kesamaan dengan korban, (2) dalam diri pelaku terdapat pengaruh narkoba atau alkohol yang menyebabkan tidak dapat berpikir jernih, (3) adanya kekuatan atau perlawanan terhadap keadaan situasi sehingga tidak mengikuti orang pada umumnya, (4) kondisi sosial dan ekonomi¹⁴.

¹³ Sri Wahyuni, Siti Nurbayani, Ilma Kusumaningsih, Danar Hargono, 2022, "Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus", *Brawijaya Journal of Social Science*, Vol2/No-1/Desember/2022, Journal Brawijaya, hlm 4.

¹⁴ Sri Wahyuni, Siti Nurbayani, Ilma Kusumaningsih, Danar Hargono, 2022, "Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus" *Brawijaya Journal of Social Science*, Vol2/No-1/Desember/2022, Journal Brawijaya, hlm. 6.

Budaya *victim blaming* di Indonesia secara tidak langsung membuat penegakan hukum terkait perlindungan korban menjadi terhambat. Memahami kedudukan korban merupakan salah satu bagian penting dalam mempelajari sebab-sebab dasar terjadinya kriminalitas di lingkungan masyarakat. Eksistensi dari ilmu viktimologi berperan sangat penting dalam mencegah terjadinya viktimisasi serta menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. Permasalahan mengenai persoalan *victim blaming* menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji, mengingat perbedaan pandangan masyarakat yang melanggengkan ketidakadilan gender melalui tindakan *victim blaming* yang harus diminimalisir dan memberikan ruang aman bagi kaum perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Dalam kasus di lingkungan masyarakat, tak semua korban mempunyai kuasa mengumpulkan tekad untuk melapor kepada teman, pihak kampus, ke polisi, ke Lembaga mitra Komnas Perempuan, atau ke Lembaga pendampingan korban kekerasan seksual.

Semakin banyak kasus pelecehan seksual sehingga menurut Ketua Sub Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan bahwa kondisi menyalahkan korban ini seolah diperkuat oleh budaya patriarki yang masih dianut bangsa ini dimana posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Banyak kasus pelecehan seksual adalah bukti keseriusan masalah ketidakadilan gender dalam hal ini seluruh pihak wajib untuk meminimalisir terjadinya kasus pelecehan seksual dengan tidak bersikap menyalahkan korban pelecehan

seksual namun harapan seperti itu tidak mudah untuk diterapkan di Indonesia.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas, penulis akan menganalisis keterkaitan bentuk perlindungan terhadap korban *victim blaming* yang ditinjau/dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan konsep larangan terhadap “*victim blaming*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah :

Apakah konsep dan bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sudah sesuai dengan larangan *victim blaming* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka tujuan penulisan proposal skripsi ini adalah, untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan antara perlindungan terhadap korban kekerasan dan pelecehan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memiliki prinsip yang sama

atau terdapat perbedaan standar dengan konsep larangan terhadap “*victim blaming*”.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap atas adanya penelitian ini dapat memberikan berbagai manfaat baik secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, bermanfaat sebagai sumbangan yang dalam hal perkembangan ilmu hukum yang dapat memberikan pengetahuan, gambaran, dan harapan terhadap korban-korban pelecehan dan kekerasan seksual yang mengalami *victim blaming*. Serta memperoleh keilmuan dalam bidang hukum yang secara spesifik menelaah tentang perlindungan hukum terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual yang mengalami fenomena *victim blaming* di Masyarakat, dikaitkan dengan konsep larangan terhadap *victim blaming*.
2. Secara Praktis, bermanfaat terhadap aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk dapat memberikan pandangan yang rasional terhadap perlindungan dan pencegahan terhadap korban *victim blaming* sesuai dengan perspektif viktimologi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul KETERKAITAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) DENGAN KONSEP LARANGAN TERHADAP “*VICTIM BLAMING*” merupakan karya tulis asli penulis dan bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini.

1. MUHAMMAD AL KAUTSAR PRAJA, UNIVERSITAS JAMBI, (2024)

- a. Judul Penulisan Hukum/Skripsi:

“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN *VICTIM BLAMING* (MENYALAHKAN KORBAN) MELALUI MEDIA SOSIAL”

- b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pengaturan tindakan *victim blaming* (menyalahkan korban) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah formulasi kebijakan terhadap tindakan *victim blaming* (menyalahkan korban) melalui media sosial di Indonesia pada masa yang akan datang?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Pengaturan mengenai tindakan menyalahkan korban (*victim blaming*) mendapat perlindungan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara keseluruhan perlindungan terhadap tindakan menyalahkan korban ini telah termuat dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dijelaskan secara konkret sehingga masih belum memiliki sanksi yang tegas terhadap tindakan *victim blaming* (menyalahkan korban). Dengan demikian, tindakan ini masih memungkinkan untuk terjadinya pengulangan kejahatan atau reviktimisasi pada korban.
- 2) Formulasi kebijakan terhadap tindakan *victim blaming* (menyalahkan korban) melalui media sosial dapat mengacu pada perluasan kebijakan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 pada Pasal 27A untuk melindungi hak-hak korban di era digital. Perluasan Pasal 27A mencakup larangan khusus terhadap tindakan menyalahkan korban melalui media digital, termasuk penyebaran konten yang menuduh atau menyudutkan korban

tanpa bukti sah, serta tindakan yang merendahkan martabat korban.

d. Perbedaan skripsi pembandingan dengan skripsi penulis :

Perbedaan antara penulisan hukum ini dan penulisan hukum yang akan ditulis oleh penulis yaitu; penulis mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual yang mengalami *victim blaming* dari kacamata uu tpks, sedangkan pembandingan skripsi mengkaji kebijakan hukum pidana terhadap Tindakan *victim blaming* di media sosial, dilihat dari peraturan perundang-undangan di indonesia.

2. PUTU CHANDRA KINANDANA KAYUAN, I PUTU ANDIKA PRATAMA, UNIVERSITAS NGURAH RAI DENPASAR (2023)

a. Judul Penulisan Hukum/Skripsi :

“*BLAMING THE VICTIM* PADA KASUS PELECEHANSEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”

b. Rumusan Masalah :

- 1) bagaimanakah aturan hukum terkait kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi?

- 2) bagaimanakah perlindungan terhadap korban agar korban tidak disalahkan ketika terjadi kasus pelecehan seksual?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Bahwa fenomena *blaming the victim* pada kasus pelecehan seksual di lingkup perguruan tinggi masih banyak terjadi. Korban justru dianggap sebagai pemicu atau penyebab terjadinya pelecehan seksual oleh pelaku kejahatan, khususnya di perguruan tinggi.
- 2) Hadirnya Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai korban pelecehan seksual, diharapkan dapat meminimalisir kasus pelecehan seksual, khususnya di perguruan tinggi dan korban tidak akan takut lagi untuk melaporkan kasus yang terjadi. Selain itu juga hadirnya UU No. 31 Tahun 2014 diharapkan melindungi para korban pelecehan seksual agar tidak mengalami intervensi dan diskriminasi (*blaming the victim*) oleh pihak-pihak tertentu.

d. Perbedaan Skripsi Penulis dan Pembanding :

Perbedaan antara penulisan hukum ini dan penulisan hukum yang akan ditulis oleh penulis yaitu; Pembanding Menitik beratkan korban *victim blaming* pada zona perguruan tinggi, dan pandangan hukum Pidana terhadap *victim blaming*. Sedangkan penulis mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual yang mengalami *victim blaming* di Masyarakat dengan bertolak dari UU TPKS

3. ANNISA AMELIA SABILLAH, FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG (2023)

a. Judul Penulisan Hukum/Skripsi :

“PENYALAHAN KORBAN (*VICTIM BLAMING*) DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI”

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan Penyalahan Korban (*victim blaming*) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Menurut Perspektif Viktimologi?
- 2) Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi korban Penyalahan Korban (*victim blaming*) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Menurut Perspektif Viktimologi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

3) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban Penyalahan Korban (*victim blaming*) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Menurut Perspektif Viktimologi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

c. Hasil Penelitian :

Hasil penelitian pembandingan membahas tentang pandangan *victim blaming* dalam perspektif atau teropong ilmu tentang korban atau viktimologi. Kemudian, Sejauh mana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat melindungi korban *victim blaming*, serta Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh korban *victim blaming* jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

d. Perbedaan Skripsi Penulis dan Pembandingan

Perbedaan antara penulisan hukum ini dan penulisan hukum yang akan ditulis oleh penulis yaitu; Pembandingan mengkaji perlindungan *victim blaming* dari perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan penulis mengkaji korban *victim blaming* dari perspektif UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS)

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul yang telah dirumuskan, maka Batasan konsep dalam penulisan ini adalah:

1. Perlindungan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 18 adalah ;
segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

2. Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 4 adalah ;
Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁶

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 1 adalah ;
Segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual

¹⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Ayat (2)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 4

lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Dengan menggunakan penelitian secara normatif, penulis akan merumuskan argumentasi terkait dengan judul KETERKAITAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) DENGAN KONSEP LARANGAN TERHADAP "*VICTIM BLAMING*"

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah bahan yang bersumber atau diperoleh dari Undang-Undang, buku ataupun pendapat-pendapat hukum. Bahan Hukum terdiri dari:

a. Bahan hukum primer :

¹⁷Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 1

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen Pasal 28 G ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (4)
- 2.) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- 3.) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat hukum ataupun pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku,
- 2) jurnal atau artikel tertentu.

3. Cara pengumpulan data:

Pengumpulan data dalam Penulisan Hukum ini dilakukan secara studi kepustakaan yaitu, dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder

4. Analisis Data:

Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses memberikan interpretasi, penilaian, dan pandangan terhadap data

yang diperoleh, dengan berlandaskan pada aturan hukum, pendapat ahli, atau teori hukum untuk menjawab permasalahan terkait apakah perlindungan terhadap korban pelecehan seksual yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memiliki keterkaitan dengan konsep larangan terhadap *victim blaming*, atau memiliki perbedaan interpretasi atau pandangan dengan konsep larangan terhadap *victim blaming*. Hal yang perlu diperhatikan dalam analisis data ini adalah untuk meninjau adanya kemungkinan perbedaan antara perlindungan terhadap korban pelecehan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan konsep larangan terhadap *victim blaming*.

Analisis data dilakukan terhadap :

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatik: deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan penilaian hukum positif.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa pendapat ahli hukum atau kajian terdahulu yang dianalisis untuk menemukan perbedaan atau persamaan pandangan hukum.

- 3) Perbandingan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kesenjangan hukum.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan metode berpikir deduktif, di mana prosesnya bergantung pada hasil penelitian mengenai keterkaitan antara perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dengan konsep larangan terhadap *victim blaming*.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang, latar belakang masalah yang mendasari penulisan ini, rumusan masalah yang berisikan permasalahan pokok pada penulisan ini, tujuan penelitian yang menjelaskan tentang apa yang menjadi tujuan penulisan ini, manfaat penelitian yang menguraikan tentang sasaran dan manfaat dari penulisan ini, keaslian penelitian yang membedakan penulisan ini dengan penulisan penulisan sebelumnya, batasan konsep dalam penulisan, dan metode yang digunakan pada penelitian ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan isi dari penulisan ini yang mencakup : tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, tinjauan mengenai *victim blaming*, dan hubungan antara perlindungan hukum

terhadap korban pelecehan seksual dan konsep larangan terhadap *victim blaming*, yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran dari kesimpulan yang diuraikan.

